

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola dan modus operandi tindak pidana. Transformasi tersebut melahirkan bentuk baru kekerasan seksual yang tidak lagi dilakukan secara konvensional melainkan melalui media elektronik sebagai bagian dari kejahatan siber. Salah satu bentuknya adalah sekstorsi, yaitu tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang disertai dengan unsur pemerasan terhadap korban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana sekstorsi serta menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana sekstorsi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal, yaitu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sekstorsi dalam hukum positif dapat ditemui dalam rumusan KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS dan UU PDP. Dalam praktik penyidikan, aparat penegak hukum belum menggunakan UU TPKS sebagai dasar hukum utama melainkan menggunakan UU ITE, kondisi ini berdampak pada proses penyidikan yang belum mengakomodasi mekanisme khusus yang berorientasi pada perlindungan dan pendampingan korban.

**Kata Kunci:** Proses Penyidikan, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Pemerasan